

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH PADA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Nurhaslita Sari¹, Sri Wahyu Handayani², Aduwina³, Desi Marlizar⁴, Najamudin⁵, Reza Fahlevi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar

¹ E-mail: nurhaslita.sari@utu.ac.id

Abstract

Local government facilitation in the formulation of regional development plans serves as a guidance instrument aimed at enhancing the quality of planning documents, ensuring the synchronization of development policies, and guaranteeing compliance with statutory regulations. This study aims to analyze the implementation of local government facilitation in regional development planning, identify the obstacles encountered, and examine efforts to improve the effectiveness of the development planning process. The study employs a qualitative descriptive approach based on a literature review, examining various laws and regulations, scholarly literature, and policy documents related to regional development planning. The analysis focuses on facilitation processes—including technical assistance, consultation, coordination, and evaluation—as well as the alignment of planning documents with national and regional development policies. The findings indicate that local government facilitation plays a crucial role in improving the quality of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). Such facilitation supports the synchronization of central and regional policies, strengthens the capacity of planning officials, and enhances the quality of performance indicators and development programs. However, implementation still faces various challenges, including limited data quality, suboptimal coordination among regional agencies, human resource constraints, and dynamic regulatory changes. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, enhance staff capacity, utilize development information systems, and provide continuous guidance to ensure that the planning document formulation process becomes more effective, accountable, and responsive to community needs.

Keywords: local government, facilitation, regional development planning.

Abstrak

Fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, mewujudkan sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan terhadap proses fasilitasi yang meliputi pendampingan, konsultasi, koordinasi, evaluasi, dan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Fasilitasi juga mendukung sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, memperkuat kapasitas aparatur perencana, serta meningkatkan kualitas indikator kinerja dan program pembangunan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kualitas data, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika perubahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi pembangunan, dan pembinaan yang berkelanjutan agar proses penyusunan dokumen perencanaan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: fasilitasi pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah.

Submitted: 2026-06-10

Revised: 2026-06-17

Accepted: 2026-06-30

Pendahuluan

Fasilitasi pemerintah daerah pada penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah agar dokumen perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terukur, partisipatif, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memerlukan koordinasi lintas sektor, keterpaduan antar pemangku kepentingan, serta kesesuaian dengan arah kebijakan nasional. Dalam proses tersebut, fasilitasi pemerintah daerah berperan untuk memberikan arahan, pendampingan, konsultasi, evaluasi, serta penyelarasan substansi dokumen agar memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Fasilitasi juga bertujuan memastikan bahwa dokumen perencanaan telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat, memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Melalui proses fasilitasi, berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan dokumen dapat diidentifikasi sejak dini sehingga kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik dan implementatif.

Selain itu, dinamika pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun perencanaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta tantangan global. Oleh karena itu, fasilitasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perencana daerah sehingga mampu menghasilkan dokumen yang akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).

Dengan demikian, fasilitasi pemerintah daerah pada penyusunan rencana pembangunan daerah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembinaan administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar. Jumlah peserta 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, Anggota DPRK, dan perwakilan masyarakat. Pendekatan yang digunakan audience centered dimana semua peserta berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahapan analisi dengan membangun komunikasi awal bersama para pihak mitra dan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang terjadi, tahapan persiapan dengan penyusunan administrasi kerja sama, penentuan dan penyusunan materi yang akan di bawakan, tahap pelaksanaan dengan memaparkan materi pertama tentang perencanaan daerah. penyusunan peraturan daerah dan materi kedua tentang regulasi dan alur proses penyusunan Perencanaan daerah dan tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah menghasilkan berbagai capaian yang menunjukkan peningkatan kualitas dokumen perencanaan. Melalui proses konsultasi, pendampingan, pembinaan teknis, dan evaluasi, pemerintah daerah memperoleh masukan

yang konstruktif untuk menyempurnakan substansi dokumen agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Beberapa hasil yang umumnya dicapai dalam proses fasilitasi antara lain:

1. **Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan**, baik dari aspek sistematika, kelengkapan substansi, maupun kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
2. **Terwujudnya sinkronisasi kebijakan** antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sehingga sasaran pembangunan menjadi lebih terintegrasi.
3. **Penyempurnaan indikator kinerja**, target pembangunan, serta program prioritas yang lebih realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Meningkatnya kapasitas aparatur perencana daerah** dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis data, analisis, dan indikator kinerja.
5. **Terakomodasinya aspirasi masyarakat** melalui mekanisme konsultasi publik dan forum perencanaan pembangunan sehingga dokumen menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pembahasan

1. Peran Fasilitasi dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Fasilitasi merupakan salah satu bentuk pembinaan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pendampingan yang dilakukan sejak tahap awal penyusunan mampu mengurangi kesalahan administratif maupun substansi yang berpotensi menghambat proses penetapan dokumen. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, fasilitasi juga membantu pemerintah daerah dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator pembangunan yang saling berkaitan secara logis.

2. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan

Salah satu aspek penting dalam fasilitasi adalah sinkronisasi antara dokumen pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi ini diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal. melalui proses fasilitasi, dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan, indikator kinerja utama, program strategis, serta penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun duplikasi program antar perangkat daerah.

3. Permasalahan yang Ditemukan

Pelaksanaan fasilitasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan kualitas dan ketersediaan data pembangunan yang akurat.
- Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah.
- Perbedaan pemahaman mengenai regulasi perencanaan pembangunan.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perencana.
- Perubahan kebijakan nasional yang memerlukan penyesuaian dokumen secara cepat.
- Keterbatasan waktu dalam penyelesaian tahapan penyusunan dokumen.

Permasalahan tersebut dapat memengaruhi kualitas dokumen apabila tidak segera ditangani melalui koordinasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas aparatur.

4. Upaya Penyelesaian Permasalahan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- Mengembangkan sistem data pembangunan yang terintegrasi dan mutakhir.
- Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan bagi aparatur perencana.

- Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan dan pengendalian dokumen perencanaan.
- Memperkuat forum koordinasi lintas perangkat daerah agar penyusunan program menjadi lebih terpadu.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil fasilitasi.

5. Implikasi terhadap Pembangunan Daerah

Fasilitasi yang dilaksanakan secara efektif memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta pengukuran kinerja pemerintah daerah. Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pembangunan serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar1. Pemaparan materi



Gambar 2. Penjelasan dan diskusi



Gambar 3 Penutupan**Kesimpulan**

Fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses fasilitasi melalui pendampingan, konsultasi, koordinasi, evaluasi, dan pembinaan terbukti mampu memperkuat sinkronisasi kebijakan, menyempurnakan substansi dokumen, serta meningkatkan kapasitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen pembangunan yang sistematis, terukur, dan akuntabel.

Meskipun demikian, pelaksanaan fasilitasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan data pembangunan yang akurat, belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian secara cepat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penyusunan dokumen apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas aparatur, mengembangkan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi, serta mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, implementatif, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Modul Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Santosa, M. (2019). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(1), 45–55.
- Nuraini, S., & Rahman, F. (2021). Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 120–130.
- Supriyadi, D. (2018). *Good Governance di Tingkat Desa: Strategi Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Widianto, R. (2020). Peran Pendamping Desa dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 5(2), 101–110.